



PUTUSAN
Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ZIHAD AKBAR;
 - 2. Tempat lahir : Kakol;
 - 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 November 2003;
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6. Tempat tinggal : Dusun kakol, Desa Pemenang Timur, Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara;
 - 7. Agama : Islam;
 - 8. Pekerjaan : Pelajar (SMA kelas 11);
- Terdakwa Zihad Akbar ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Zihad Akbar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai,

Hal 1 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Penetapan Majeis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zihad Akbar Alias Zihad bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang army corak putih
 - 1 buah celana panjang berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal 2 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Zihad Akbar Alias Jihad pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau sewaktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Pondok milik Orangtua terdakwa Dusun Kakol Karang Bangket, Ds. Pemenang Timur, Kecamatan Pemanang, Kabupaten Lombok Utara atau setidak – tidaknya di suatu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Anak Korban yang masih berusia 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban yang masih berusia 13 tahun berdasarkan akte kelahiran Nomor : 1855/IS/KLU/2C11 tanggal 30 Desember 2011, Berawal Anak Korban berkenalan dengan terdakwa melalui Whatsapp, dari situlah terjalin komunikasi diantara keduanya, pada tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban dijemput oleh terdakwa dan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke pantai yang berada di Desa Tanjung Kec.Tanjung Kab.Lombok Utara, kemudian Saat tengah duduk di dipinggir pantai Anak Korban diajak oleh terdakwa kerumahnya, selanjutnya bersama-sama berangkat ke rumah pondok di kebun milik

Hal 3 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



orang tua terdakwa yang berada di di Dusun Kakol Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara.

- Bahwa setelah sampai di Pondok Anak Korban diajak oleh terdakwa masuk kedalam kamar yang ada pondok tersebut dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sambil berkata “ *ayo sekali*” akan tetapi Anak Korban menolak dengan menjawab “ *saya tidak berani*”, terdakwa kembali memaksa sehingga Anak Korban mau melakukannya yang langsung membuka pakaian yang dikenakannya begitu juga dengan terdakwa, Anak Korban kemudian berbaring sehingga terdakwa langsung menindih sambil memasukkan kemaluannya yang mengeras kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan spermanya di perut anak Korban. Selain itu terdakwa juga memegang dan menghisap payudara Anak KorbanPransiska, setelah selesai bersama-sama rebahan dikasur.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita di tempat yang sama terdakwa mencium pipi anak Korban, memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali selama kurang lebih 20 menit, setelah selesai kemudian keduanya tidur dikasur, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menjemput Anak Korban yang saat itu bersama dengan anak Saksi, selanjutnya dengan berbonengan bertiga menggunakan sepeda motor menuju ke rumah pondok, namun di jalan bertemu dengan Anak T yang selanjutnya dengan berboncengan empat orang menuju ke rumah pondok. Sesampainya di sana terdakwa menelpon Opandi Als Erik memberi tahu jika Anak Saksi sudah berada di pondok, karena sebelumnya Opandi Als Erik telah memesan Anak Saksi dari Anak Korban dengan bayaran Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah Opandi Alias Erik datang langsung mengajak Anak Saksi masuk kedalam kamar, sementara terdakwa bersama Anak Korban duduk di sebuah berugak yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah pondok tersebut dan Setelah 1 (satu) jam OPandi Alias Erik keluar dari pondok bersama anak Saksi, setelah itu terdakwa masuk kedalam pondok bersama Anak Korban setelah didalam terdakwa bersama Anak Korban membuka pakaiannya masing-masing, terdakwa langsung menindih sambil memasukkan kemaluannya yang mengeras kedalam kemaluan Anak KorbanPransiska, kemudian terdakwa mengeluarkan masukan alat

Hal 4 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya secara berulang-ulang kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur, Setelah selesai terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Anak KorbanPransiska.

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menjemput Anak Korban kembali membawanya ke rumah pondok, setelah sampai terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam pondok sambil mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan yang di iyaikan oleh anak korban, Setelah itu Anak Korban membuka pakaian yang digunakan disusul oleh terdakwa kemudian langsung menindih badan Anak Korban sambil memasukan kemaluannya yang mengeras kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekitar 5 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai uang untuk ia belanja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Kab. Lombok Utara Nomor: 445.2/10/UPTD.BLUD.RSUD.KLU/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Setiawan Tahang, Sp.OG, MKes dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin Luar : pada pemeriksaan bibir kemaluan bagian bawah terdapat luka robekan lama, pada selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,6,7,9.

KESIMPULAN : 1. Robekan selaput perawanan (Hymen) lama, 2. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh perempuan ini.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 7D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Zihad Akbar Alias Jihad pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau sewaktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Pondok milik Orangtua terdakwa Dusun Kakol Karang Bangket, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemanang, Kab. Lombok Utara sekitar setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun

Hal 5 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Dusun Teres Genit, Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban yang masih berusia 13 tahun berdasarkan akte kelahiran Nomor : 1855/IS/KLU/2C11 tanggal 30 Desember 2011, Bahwa berawal pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 Wita Anak Saksi di Whatsapp oleh Anak Korban menawarkan mau atau tidak di sewa (jual diri), dengan bayaran Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Anak Saksi menjawab “tidak tahu, kalau kamu mau atau tidak” sembari bertanya lalu Anak Korban menjawab” kalau kamu mau saya juga mau”. Sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban datang menjemput Anak Saksi kerumahnya dan bersama-sama pergi ke tempat terdakwa menunggu,
- Bahwa sesampai ditempat terdakwa yang ternyata ada anak T, kemudian Anak Saksi bergoncengan dengan Anak T sedangkan Anak Korban berboncengan dengan terdakwa menuju ke rumah pondok di Dsn. Kakol Karang Bangket, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Sesampainya disana datang Sdr. OPANDI ALIAS ERIK yang ikut masuk ke dalam kamar pondok yang langsung membuka pakaiannya dan meminta Anak Saksi membuka pakaian, selanjutnya Anak Saksi diminta untuk mengisap kemaluannya sdr. OPANDI ALIAS ERIK sambil memasukkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam kemaluan anak Saksi, kemudian Sdr. Opandi Alias Eril memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil mencium bibir dan mengisap puting payudara Anak Saksi sebelah kanan dan melakukan hubungan badan selayaknya suami dan istri selama kurang lebih 30 menit.
- Bahwa setelah 30 menit Setelah Anak Saksi keluar dari kamar pondok bersama sdr. Opandi Alias Eril, kemudian Anak Korban masuk kedalam pondok, sekitar 30 menit Anak Korban keluar bersama terdakwa dan anak di beri uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Anak Korban sambil mengatakan“INI BAYARAN KAMU”, dimana Anak Korban sudah mengambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan bersama-sama pulang kerumahnya.

Hal 6 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wita Anak Saksi diWhatsapp oleh terdakwa meminta berhubungan badan gratis yang disanggupi oleh anak Saksi,selanjutnya dijemput Oleh terdakwa menggunakan sepeda motor, dan menuju ke Pondok di Dsn. Kakol Karang Bangket, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Sesampainya di Pondok sudah ada Anak R, Anak T dan saksi Sapurrahman Als. Rahman sedang minum-minuman keras, selanjutnya anak bersama terdakwa masuk ke dalam kamar Pondok dan berhubungan badan selayaknya suami istri, Dimana saat itu terdakwa meremas dan menghisap kedua payudara Anak Saksi dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Wasipa, setelah selesai kemudian bersama-sama keluar dari dalam pondok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Rian Asbullah serta Sapurahman untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Wasipa, setealah selesai Sekitar pukul 02.30 Wita Anak Saksi kembali diajak oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan disanggupi oleh anak Saksi, setelah berada di dalam Pondok terdakwa membuka pakaian dimana Anak Saksi dalam posisi berbaring di atas kasur lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Saksi, mencium bibir dan menghisap kedua payudara anak sambil terdakwa memaju mundurkan pinggulnya.setelah selesai anak diberikan uang Rp. 29.000,- (Dua Puluh Sembilan Ribu).
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Kab. Lombok Utara Nomor: 445.2/10/UPTD.BLUD.RSUD.KLUV/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Setiawan Tahang, Sp.OG, MKes dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin Luar : pada pemeriksaan bibir kemaluan bagian bawah terdapat luka robekan lama, pada selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,6,7,9.
KESIMPULAN : 1. Robekan selaput perawanan (Hymen) lama, 2. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh perempuan ini.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal 7 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai Anak Korban dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak;
 - Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Zihad Akbar ;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa Zihad Akbar;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan dengan Terdakwa Zihad Akbar;
 - Bahwa kejadian Pertama kali Anak Korban disetubuhi pada hari Minggu (Malam Senin) tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sebuah berugak Terdakwa Zihad Akbar di tengah sawah yang beralamatkan di Kakor Dusun Karang Bangket, Desa, Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa kejadian kedua kali Anak Korban disetubuhi pada hari Selasa (Malam Rabu) tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sebuah berugak Terdakwa Zihad Akbar di tengah sawah yang beralamatkan di Kakor Dusun Karang Bangket, Desa, Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa kejadian yang ketiga kali Anak Korban disetubuhi pada hari Rabu (Malam Kamis) tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di sebuah berugak Terdakwa Zihad Akbar di tengah sawah yang beralamatkan di Kakor Dusun Karang Bangket, Desa, Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa Terdakwa Zihad Akbar membuka video porno di HP nya dan mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mendekap badan Anak Korban agar Terdakwa Zihad Akbar tidak berhasil membuka baju Anak Korban, namun Terdakwa Zihad Akbar tetap memaksa dan dia membuka semua baju dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa Zihad Akbar juga membuka semua baju dan

Hal 8 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



celana Anak Korban. Lalu memaksa Anak Korban untuk membuka kedua kaki, Terdakwa Zihad Akbar menekan kedua kakinya dengan keras menggunakan tangannya lalu ia memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban dan dengan nada keras mengatakan “sakit” namun Terdakwa Zihad Akbar tetap melakukannya lalu memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya secara berulang sambil meremas kedua payudara Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa Zihad Akbar merasa klimaks dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur. Setelah itu Anak Korban mau memakai baju Anak Korban namun Terdakwa Zihad Akbar tidak memberikan lalu setelah istirahat Terdakwa Zihad Akbar memaksa Anak Korban lagi dengan mengatakan “ayo main lagi Saya sudah tidak tahan” namun Saya menjawab “tidak, sakit” dan tiba-tiba Terdakwa Zihad Akbar melakukan persetubuhan kembali kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lagi;

- Bahwa pernah di hari yang lain bersetubuh dan Anak Saksi ikut;
- Bahwa pada hari pertama Anak Korban tidak dikasih uang, hari kedua dikasih uang Rp. 50.000, hari ketiga dikasih uang Rp. 10.000,-;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa lewat Whatsapp dan sebenarnya tidak kenal;
- Bahwa Anak Korban masih Sekolah dan Anak Korban kelas tujuh;
- Bahwa Anak Korban takut tapi tidak berani kasih tahu orang tua;
- Bahwa Anak Korban pernah lihat Video persetubuhan dari group tapi tidak tahu siapa yang posting;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa buka baju celana sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dirayu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai Anak Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang disetubuhi terkait penjelasan diatas tersebut yakni anak Korban;

Hal 9 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korbanyakni Terdakwa Zihad Akbar;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa Zihad Akbarmasuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut;
- Bahwa Anak Saksi saat itu berada di tempat kejadian perkara bersama Sdr.Sapurahman dan anak R;
- Bahwa selain pada tanggal 08 Mei 2024 Anak Saksi juga melihat Terdakwa Zihad Akbar dan anak Anak Korban masuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut pada tanggal 07 Mei 2024;
- Bahwa selain Terdakwa Zihad Akbar Anak Saksi juga pernah melakukan persetubuhan terhadap anak Korban yakni pada tanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Anak Saksi dicari kerumah oleh Terdakwa Zihad Akbar kemudian Anak Saksi diajak untuk menjemput anak Korban dan anak Saksi setelah itu Anak Saksi menggunakan sepeda motor Anak Saksi sendiri menunggu dipinggir jalan raya di Dsn Rangsot Ds. Sigar Penjalin Kec. Tanjung, KLU sedangkan Terdakwa Zihad Akbar menggunakan sepeda motornya berangkat menjemput anak Korban terlebih dahulu di Dsn Terengan, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, KLU kemudian Terdakwa Zihad menjemput anak Saksi di Dsn Rangsot, Tanjung KLU dan sesampai ditempat Anak Saksi menunggu kemudian anak Saksi pindah dibonceng oleh Anak Saksi sendiri lalu kami berangkat menuju rumah pondok yang beralamatkan di Dsn Kakol Karang Bangket, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, KLU tepatnya dikebun milik orang tuanya Terdakwa Zihad Akbar, sesampai disana kami duduk – duduk diteras depan rumah pondok tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa Zihad Akbar menghubungi sdr. Ovandi als. Ovan untuk datang ke rumah pondok tersebut, selang beberapa menit sdr. Ovan tiba dirumah pondok lalu duduk sebentar kemudian sdr. Ovan masuk kedalam kamar dirumah pondok tersebut bersama dengan anak Saksi sedangkan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Zihad Akbar dan anak korban pindah keberugak deket rumah pondok tersebut, dan sekitar 40 menit berada didalam kamar sdr. Ovan dan anak Saksi keluar lalu Terdakwa Zihad Akbar samperin sdr. Ovan namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dibahas lalu Anak Saksi melihat sdr. Ovan langsung pergi. Setelah itu

Hal 10 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa Zihad Akbar bersama dengan anak korban masuk kedalam kamar sedangkan Anak T bersama anak Saksi menunggu diberugak mereka berdua didalam kamar sekitar 10 menit dan sehabis itu kami pulang, setelah itu Terdakwa Zihad Akbar mengantar anak korban dan anak Saksi pulang sedangkan Anak Saksi langsung pulang kerumah.

Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 08 mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Anak Saksi bersama dengan anak R dan sdr. Rahman minum bir dan berem di rumah pondok tersebut dan sekitar jam 21.00 wita datang Terdakwa Zihad Akbar dan anak Korban kemudian mereka masuk kamar selama 30 menit sehabis itu mereka berdua gabung duduk bersama Anak Saksi bertiga. kemudian sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa Zihad Akbar bersama anak Korban pergi kemudian kembali lagi dengan mengajak anak Saksi sesampai disana kami duduk sambil ngobrol, selang beberapa menit sekitar pukul 00.30 wita anak Korban mengejek Anak Saksi dengan mengatakan “ kalo kamu cuman satu menit mainya “ namun Anak Saksi membalas dengan senyum saja lalu anak korban samperin Anak Saksi dan menarik lengan Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar dan sesampai dikamar kami melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sekitar 5 menit dan setelah itu Anak Saksi melihat Anak Saksi dan anak Rian masuk kedalam kamar dirumah pondok tersebut sekitar 30 menit didalam kamar dan sekitar pukul 03.00 wita sdr. JIHAD dan Anak Saksi masuk kedalam kamar sampai sekitar pukul 04.00 wita dan sehabis itu dirinya bersama anak R mengantar Anak Korban pulang kerumahnya di Dsn Terengan, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang KLU dan Terdakwa Zihad Akbar mengantar Anak Saksi kerumahnya di Dsn Rangso, Ds. Medana kec. Tanjung, KLU dan setelah itu kami kembali kerumah pondok tersebut untuk beristirahat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAPURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak KorbanPransiska;

Hal 11 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa Zihad Akbar;
- Bahwa Saksi tahu pertama kali ada peristiwa persetubuhan terhadap Anak Saksi dari bibinya atas nama sdri. M pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah pondok yang berada di kebun milik orang tua Terdakwa Zihad Akbar yang bertempat di Dsn.Kakol Karang Bangket, Ds.Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab.Lombok Utara;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian perkara bersama dengan temannya yakni Anak T dan anak R;
- Bahwa tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi kamar rumah sdr. Samudin yang berada di Dsn.Terengan Tengah Ds.Pemenang Timur Kec.Pemenang Kab.Lombok Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Zihad Akbar dan Anak Korban masuk kedalam kamar yang berada di rumah pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zihad Akbar dan Anak Korban berada di dalam kamar tersebut selama sekitar 30 Menit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat dicabuli, Anak Saksi menerima bujuk rayu, pemaksaan atau kekerasan oleh Terdakwa Zihad Akbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Laporan Polisi mengenai tentang adanya dugaan tindak Pidana persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang di setubuhi oleh Terdakwa yakni Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari whatapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak empat kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada hari sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekitar pukul

Hal 12 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



21.00 Wita, yang bertempat di sebuah rumah pondok di kebun milik Bapak Terdakwa yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara;

- Bahwa kedua kalinya dirinya melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 Wita, yang bertempat di rumah pondok yang sama seperti yang Terdakwa sebutkan di atas;
- Bahwa yang ketiga kalinya dirinya melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 Wita, yang bertempat di rumah pondok yang sama seperti kejadian tanggal 04 Mei 2024 tersebut;
- Bahwa yang keempat kalinya dirinya melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2024, pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita, yang bertempat di tempat yang sama dengan kejadian yang Terdakwa sebutkan di atas;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang pernah Terdakwa lakukan untuk yang pertama kali sampai dengan yang terakhir kalinya terhadap Anak Korban tersebut adalah yang mana awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Whatapp yang di mana Anak Korban pertama kali mengechat Terdakwa dengan bahasa "P" kemudian dirinya menanggapi pesan dari Anak Korban tersebut dan dari situlah dirinya mulai akrab berkomunikasi dengan anak korban. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2024 sekitar selesai solat ashar atau sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan melalui Whatapp dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa. Sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumah Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah pantai (pantai impos) yang berada di sekitar Desa Tanjung Kec.Tanjung Kab.Lombok Utara, setelah berada di pantai tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk pinngir pantai. Saat tengah duduk di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa dan Anak Korban meng"iyakan" ajakan Terdakwa tersebut dan kami langsung berangkat ke rumah pondok di kebun milik Terdakwa yang berada di di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara dan disanalah Terdakwa memulai persetubuhan dengan anak korban;

Hal 13 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa yang pertama kalinya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekitar sekitar pukul 21.00 Wita, yang sebuah rumah pondok di kebun milik Bapak Terdakwa yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara yang di mana saat Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk langsung masuk ke dalam kamar yang berada di rumah pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan bahasa “ ayo sekali” akan tetapi Anak Korban menolak dan menjawab “ dia tidak berani”, kemudian Terdakwa melanjutkan “ayo sekali saja” dan Anak Korban pun mengiyakan” ajakan Terdakwa tersebut. Setelah mengiyakan ajakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan celana yang iya gunakan kemudian Anak Korban langsung mengerjakan apa yang Terdakwa minta tersebut sehingga Terdakwa dapat melihat kedua payudara milik Anak Korban tetapi Terdakwa tidak begitu jelas melihat area kemaluan Anak Korban dikarenakan saat sebelum kejadian Terdakwa sempat mematikan lampu terlebih dahulu. Setelah Anak Korban selesai membuka pakaiannya dirinya pun langsung ikut membuka baju, celana dan celana dalam dirinya sehingga saat tersebut Terdakwa dan Anak Korban tidak menggunakan busana sama sekali. Karena melihat Anak Korba ntidak menggunakan pakaian sama sekali mengakibatkan Terdakwa menjadi terangsang dan alat kelamin Terdakwa mengeras. Karena Anak Korban sudah dalam keadaan berbaring Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelamin dirinya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan air mani Terdakwa di perut anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban kemudian sama-sama rebahan di atas kasur di kamar tersebut dan sambil mengelap sperma Terdakwa di sebuah selimut serta Anak Korban juga ikut mengelap sperma Terdakwa yang Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban menggunakan selimut yang sama. Perlu Terdakwa jelaskan melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa juga memegang dan menghisap payudara Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi sekitar 30 Menit dari kejadian pertama yakni sekitar pukul 21.30 Wita di tempat yang sama dengan kejadian pertama yang di mana saat tersebut nafsu Terdakwa kembali bangkit dan alat

Hal 14 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kelamin Terdakwa kembali mengeras kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama kurang lebih 20 menit tetapi Terdakwa tidak sampai klimaks karena Anak Korban sudah tidak kuat lalu meminta Terdakwa berhenti untuk menyetubuhinya. setelah mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung berhenti menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur bersama di kasur yang ada di rumah pondok di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar selesai azan isya atau sekitaran pukul 19.30 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di jalan dekat rumahnya yang di mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan seorang temannya yakni Anak Saksi kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban dan Anak Saksi dengan cara berbonceng tiga dengan tujuan awal ke rumah pondok tempat Terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal 04 mei 2024 tersebut, belum sampai di tempat tujuan Terdakwa bertemu dengan seorang teman Terdakwa yakni sdr. Tahlil yang menunggu dirinya di jalan sekitar jalan raya dusun rangsot karena sebelumnya Terdakwa sudah janji bersama Sdr. Tahlil untuk membawa Anak Korban dan Milna ke tempat Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah pondok seperti yang Terdakwa sebutkan di atas. Setelah itu Terdakwa kemudian membawa Anak Korban bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Sdr. Tahlil bersama Anak Saksi menuju ke rumah pondok tersebut. Sesampainya di sana Terdakwa kemudian menelpon teman dirinya yakni sdr. Sopandi als Erik memberi tahu bahwa Anak Saksi sudah berada di rumah pondok tersebut. Perlu Terdakwa jelaskan terlebih dahulu Anak Saksi saat tersebut ikut karena akan melakukan persetubuhan dengan sdr. Sopandi als Erik karena sebelumnya sdr. Sopandi als Erik telah memesan Anak Saksi dari Anak Korbandengan bayaran sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Setelah sdr. Sopandi datang kemudian langsung mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar tetapi dirinya tidak tahu apa yang di lakukan oleh Anak Saksi dan sdr. Sopandi di dalam kamar tersebut. Saat sdr. Sopandi dan Anak Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa bersama Anak Korban dan sdr. Tahlil duduk menunggu di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah Pondok Milik Terdakwa tersebut. setelah 1 (satu) jam, sdr. Sopandi dan Anak

Hal 15 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saksi keluar dari dalam rumah pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah pondok tersebut kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan bahasa “ayo kita main” dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Anak Korban membuka bajunya dan celana panjang yang Anak Korban gunakan dan di lanjutkan dengan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa. setelah Anak Korban selesai membuka pakaiannya nafsu Terdakwa pun bangkit sehingga kemaluan Terdakwa mengeras dan Terdakwa pun langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa secara berulang kali kepada alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa pun sampai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur. Setelah selesai Terdakwa bersetubuh dengan anak korban, Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk belanja dan Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Korban;

- Bahwa kemudian ke empat kali terjadi pada tanggal 08 mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita yang di mana Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumahnya dan Terdakwa pun langsung membawa Anak Korban ke rumah pondok tempat sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut. saat sampai di rumah pondok tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut dan Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan langsung di iyaikan oleh anak korban . setelah itu Anak Korban terlebih dahulu membuka baju dan celana panjang yang ia gunakan dan di ikuti oleh Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa gunakan. karena alat kelamin Terdakwa sudah mengeras kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kelamin Anak Korban di lanjutkan dengan Terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban selama sekitar 5 menit dan Terdakwa pun klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di Kasur. Setelah itu Terdakwa

Hal 16 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai uang untuk belanja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah baju lengan panjang army corak putih
- 1 buah celana panjang berwarna putih

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Kab. Lombok Utara Nomor: 445.2/10/UPTD.BLUD.RSUD.KLU/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Setiawan Tahang, Sp.OG, MKes atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin Luar : pada pemeriksaan bibir kemaluan bagian bawah terdapat luka robekan lama, pada selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,6,7,9.

KESIMPULAN : 1. Robekan selaput perawanan (Hymen) lama, 2. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh perempuan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 13 tahun lahir pada tanggal 19 Juli 2011) bertempat di Rumah Pondok milik Orangtua Terdakwa Dusun Kakol Karang Bangket, Ds. Pemenang Timur, Kecamatan Pemanang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berawal Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Whatapp yang di mana Anak Korban pertama kali mengechat Terdakwa dengan bahasa "P" kemudian dirinya menanggapi pesan dari Anak Korban tersebut dan dari situlah dirinya mulai akrab berkomunikasi dengan Anak Korban . Kemudian pada tanggal 04 Mei 2024 sekitar selesai solat ashar atau sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban

Hal 17 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk jalan-jalan melalui Whatapp dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa. Sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumah Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah pantai (pantai impos) yang berada di sekitar Desa Tanjung Kec.Tanjung Kab.Lombok Utara, setelah berada di pantai tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk pingir pantai. Saat tengah duduk di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa dan Anak Korban mengiyakan" ajakan Terdakwa tersebut dan kami langsung berangkat ke rumah pondok di kebun milik Terdakwa yang berada di di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara dan disanalah Terdakwa memulai persetubuhan dengan Anak Korban, yang peristiwanya sebagai berikut :

- Pertama pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekitar sekitar pukul 21.00 Wita, yang sebuah rumah pondok di kebun milik Bapak Terdakwa yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara yang di mana saat Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk langsung masuk ke dalam kamar yang berada di rumah pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan bahasa " ayo sekali" akan tetapi Anak Korban menolak dan menjawab " dia tidak berani", kemudian Terdakwa melanjutkan "ayo sekali saja" dan Anak Korban pun mengiyakan" ajakan Terdakwa tersebut. Setelah mengiyakan ajakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan celana yang iya gunakan kemudian Anak Korban langsung mengerjakan apa yang Terdakwa minta tersebut sehingga Terdakwa dapat melihat kedua payudara milik Anak Korban tetapi Terdakwa tidak begitu jelas melihat area kemaluan Anak Korban dikarenakan saat sebelum kejadian Terdakwa sempat mematikan lampu terlebih dahulu. Setelah Anak Korban selesai membuka pakaiannya dirinya pun langsung ikut membuka baju, celana dan celana dalam dirinya sehingga saat tersebut Terdakwa dan Anak Korban tidak menggunakan busana sama sekali. Karena melihat Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali mengakibatkan Terdakwa menjadi terangsang dan alat kelamin Terdakwa mengeras. Karena Anak Korban sudah dalam keadaan berbaring Terdakwa

Hal 18 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelamin dirinya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan air mani Terdakwa di perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban kemudian sama-sama rebahan di atas kasur di kamar tersebut dan sambil mengelap sperma Terdakwa di sebuah selimut serta Anak Korban juga ikut mengelap sperma Terdakwa yang Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban menggunakan selimut yang sama. Perlu Terdakwa jelaskan melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa juga memegang dan menghisap payudara Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut;

- Kedua terjadi sekitar 30 Menit dari kejadian pertama yakni sekitar pukul 21.30 Wita di tempat yang sama dengan kejadian pertama yang di mana saat tersebut nafsu Terdakwa kembali bangkit dan alat kelamin Terdakwa kembali mengeras kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa pun langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama kurang lebih 20 menit tetapi Terdakwa tidak sampai klimaks karena Anak Korban sudah tidak kuat lalu meminta Terdakwa berhenti untuk menyetubuhinya. setelah mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung berhenti menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur bersama di kasur yang ada di rumah pondok di tempat tersebut;
- Ketiga pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar selesai azan isya atau sekitaran pukul 19.30 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di jalan dekat rumahnya yang di mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan seorang temannya yakni Anak Saksi kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban dan Anak Saksi dengan cara berbonceng tiga dengan tujuan awal ke rumah pondok tempat Terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal 04 mei 2024 tersebut, belum sampai di tempat tujuan Terdakwa bertemu dengan seorang teman Terdakwa yakni sdr. T yang menunggu dirinya di jalan sekitar jalan raya dusun rangsot karena sebelumnya Terdakwa sudah janji bersama Sdr. T untuk membawa Anak Korban dan Milna ke tempat Terdakwa

Hal 19 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



melakukan persetubuhan di rumah pondok seperti yang Terdakwa sebutkan di atas. Setelah itu Terdakwa kemudian membawa Anak Korban bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Sdr. T bersama Anak Saksi menuju ke rumah pondok tersebut. Sesampainya di sana Terdakwa kemudian menelpon teman dirinya yakni sdr. Sopandi als Erik memberi tahu bahwa Anak Saksi sudah berada di rumah pondok tersebut. Perlu Terdakwa jelaskan terlebih dahulu Anak Saksi saat tersebut ikut karena akan melakukan persetubuhan dengan sdr. Sopandi als Erik karena sebelumnya sdr. Sopandi als Erik telah memesan Anak Saksi dari Anak Korban dengan bayaran sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Setelah sdr. Sopandi datang kemudian langsung mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar tetapi dirinya tidak tahu apa yang di lakukan oleh Anak Saksi dan sdr. Sopandi di dalam kamar tersebut. Saat sdr. Sopandi dan Anak Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa bersama Anak Korban dan sdr. Tahlil duduk menunggu di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah Pondok Milik Terdakwa tersebut. setelah 1 (satu) jam, sdr. Sopandi dan Anak Saksi keluar dari dalam rumah pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah pondok tersebut kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan bahasa “ayo kita main” dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Anak Korban membuka bajunya dan celana panjang yang Anak Korban gunakan dan di lanjutkan dengan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa. setelah Anak Korban selesai membuka pakaiannya nafsu Terdakwa pun bangkit sehingga kemaluan Terdakwa mengeras dan Terdakwa pun langsung menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa secara berulang kali kepada alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa pun pun sampai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur. Setelah selesai Terdakwa bersetubuh dengan anak korban, Anak Korban meminta uang kepada

Hal 20 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk belanja dan Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Korban;

- Keempat pada tanggal 08 mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita yang di mana Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumahnya dan Terdakwapunpun langsung membawa Anak Korban ke rumah pondok tempat sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut. saat sampai di rumah pondok tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut dan Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan langsung di iyaikan oleh anak Viani. setelah itu Anak Korban terlebih dahulu membuka baju dan celana panjang yang iya gunakan dan di ikuti oleh Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa gunakan. karena alat kelamin Terdakwa sudah mengeras kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban kemudian langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kelamin Anak Korban di lanjutkan dengan Terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban selama sekitar 5 menit dan Terdakwa pun klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di Kasur. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai uang untuk iya belanja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Kab. Lombok Utara Nomor: 445.2/10/UPTD.BLUD.RSUD.KLU/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Setiawan Tahang, Sp.OG, M.Kes atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin Luar : pada pemeriksaan bibir kemaluan bagian bawah terdapat luka robekan lama, pada selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,6,7,9.
KESIMPULAN : 1. Robekan selaput perawanan (Hymen) lama, 2. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh perempuan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 21 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi dan menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ZIHAD AKBAR, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Hal 22 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja menurut Memori Penjelasan (**MvT**) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari/dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan yang dilarang yaitu adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetubuhan itu dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang bahwa adapun frase lainnya seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah merupakan perbuatan yang bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi unsur pasal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, dimana dalam perkara ini Anak korban berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1855 tanggal 30 Desember 2011 pada saat kejadian masih berusia 13 tahun, lahir pada tanggal 19 Juli 2011;

Hal 23 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dimaksud persetujuan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR tanggal 5 Februari 1912 (R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban di Rumah Pondok milik Orangtua Terdakwa Dusun Kakol Karang Bangket, Ds. Pemenang Timur, Kecamatan Pemanang, Kabupaten Lombok Utara dengan kejadian sebagai berikut :

- Pertama pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekitar sekitar pukul 21.00 Wita, yang sebuah rumah pondok di kebun milik Bapak Terdakwa yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara yang di mana saat Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk langsung masuk ke dalam kamar yang berada di rumah pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan bahasa “ ayo sekali” akan tetapi Anak Korban menolak dan menjawab “ dia tidak berani”, kemudian Terdakwa melanjutkan “ayo sekali saja” dan Anak Korban pun mengiyakan” ajakan Terdakwa tersebut. Setelah mengiyakan ajakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan celana yang iya gunakan kemudian Anak Korban langsung mengerjakan apa yang Terdakwa minta tersebut sehingga Terdakwa dapat melihat kedua payudara milik Anak Korban tetapi Terdakwa tidak begitu jelas melihat area kemaluan Anak Korban dikarenakan saat sebelum kejadian Terdakwa sempat mematikan lampu terlebih dahulu. Setelah Anak Korban selesai membuka pakaiannya dirinya pun langsung ikut membuka baju, celana dan celana dalam dirinya sehingga saat tersebut Terdakwa dan Anak Korban tidak menggunakan busana sama sekali. Karena melihat Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali mengakibatkan Terdakwa menjadi terangsang dan alat kelamin Terdakwa mengeras. Karena Anak Korban

Hal 24 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sudah dalam keadaan berbaring Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelamin dirinya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan air mani Terdakwa di perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban kemudian sama-sama rebahan di atas kasur di kamar tersebut dan sambil mengelap sperma Terdakwa di sebuah selimut serta Anak Korban juga ikut mengelap sperma Terdakwa yang Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban menggunakan selimut yang sama. Perlu Terdakwa jelaskan melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa juga memegang dan menghisap payudara Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut;

- Kedua terjadi sekitar 30 Menit dari kejadian pertama yakni sekitar pukul 21.30 Wita di tempat yang sama dengan kejadian pertama yang di mana saat tersebut nafsu Terdakwa kembali bangkit dan alat kelamin Terdakwa kembali mengeras kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa pun langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali selama kurang lebih 20 menit tetapi Terdakwa tidak sampai klimaks karena Anak Korban sudah tidak kuat lalu meminta Terdakwa berhenti untuk menyetubuhinya. setelah mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung berhenti menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur bersama di kasur yang ada di rumah pondok di tempat tersebut;
- Ketiga pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar selesai azan isya atau sekitaran pukul 19.30 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di jalan dekat rumahnya yang di mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan seorang temannya yakni Anak Saksi kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban dan Anak Saksi dengan cara berbonceng tiga dengan tujuan awal ke rumah pondok tempat Terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal 04 mei 2024 tersebut, belum sampai di tempat tujuan Terdakwa bertemu dengan seorang teman Terdakwa yakni sdr. T yang menunggu dirinya di jalan sekitar jalan raya dusun rangsot karena sebelumnya Terdakwa sudah janji bersama Sdr. T untuk membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke tempat Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah pondok seperti yang Terdakwa sebutkan di atas. Setelah itu Terdakwa kemudian membawa Anak Korban bersama Terdakwa

Hal 25 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menggunakan sepeda motor dan Sdr. Tahlil bersama Anak Saksi menuju ke rumah pondok tersebut. Sesampainya di sana Terdakwa kemudian menelpon teman dirinya yakni sdr. Sopandi als Erik memberi tahu bahwa Anak Saksi sudah berada di rumah pondok tersebut. Perlu Terdakwa jelaskan terlebih dahulu Anak Saksi saat tersebut ikut karena akan melakukan persetubuhan dengan sdr. Sopandi als Erik karena sebelumnya sdr. Sopandi als Erik telah memesan Anak Saksi dari Anak Korban dengan bayaran sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Setelah sdr. Sopandi datang kemudian langsung mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar tetapi dirinya tidak tahu apa yang di lakukan oleh Anak Saksi dan sdr. Sopandi di dalam kamar tersebut. Saat sdr. Sopandi dan Anak Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa bersama Anak Korban dan sdr. Tmduduk menunggu di sebuah pondok yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah Pondok Milik Terdakwa tersebut. setelah 1 (satu) jam, sdr. Sopandi dan Anak Saksi keluar dari dalam rumah pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah pondok tersebut kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan bahasa “ayo kita main” dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Anak Korban membuka bajunya dan celana panjang yang Anak Korban gunakan dan di lanjutkan dengan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa. setelah Anak Korban selesai membuka pakaiannya nafsu Terdakwa pun bangkit sehingga kemaluan Terdakwa mengeras dan Terdakwa pun langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa secara berulang kali kepada alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa pun sampai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur. Setelah selesai Terdakwa bersetubuh dengan anak korban, Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk belanja dan Terdakwaupun memberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Keempat pada tanggal 08 mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita yang di mana Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumahnya dan Terdakwaupun langsung membawa Anak Korban ke rumah pondok tempat

Hal 26 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut. saat sampai di rumah pondok tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar pada rumah pondok tersebut dan Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan langsung di iyaikan oleh anak korban. setelah itu Anak Korban terlebih dahulu membuka baju dan celana panjang yang iya gunakan dan di ikuti oleh Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa gunakan. karena alat kelamin Terdakwa sudah mengeras kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban kemudian langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kelamin Anak Korban di lanjutkan dengan Terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban selama sekitar 5 menit dan Terdakwa pun klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di Kasur. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai uang untuk iya belanja;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Kab. Lombok Utara Nomor: 445.2/10/UPTD.BLUD.RSUD.KLUU/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Setiawan Tahang, Sp.OG, M.Kes atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin Luar : pada pemeriksaan bibir kemaluan bagian bawah terdapat luka robekan lama, pada selaput keperawanan atau hymen didapatkan luka robekan lama diarah jam 3,5,6,7,9.

KESIMPULAN : 1. Robekan selaput perawanan (Hymen) lama, 2. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh perempuan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi dengan sengaja membujuk Anak karena Terdakwa memperlakukan Anak Korban dengan halus dan baik menurut Majelis Hakim perlakuan yang demikian sebagai bentuk membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau sampai empat kali menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Hal 27 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu
- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah baju lengan panjang army corak putih
- 1 buah celana panjang berwarna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 28 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka fisik dan psikis yang mendalam bagi Anak Korban dan juga keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat disekitar rumah korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zihad Akbar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang army corak putih
 - 1 buah celana panjang berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 29 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.
I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.
Irlina, S.H., M.H.

Ttd.
Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Hal 30 dari Hal 30 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2